

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *DONATION-BASED CROWDFUNDING*  
PADA INDUSTRI *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

Oleh

Jeremias Palito, Enni Soerjati Priowirjanto, Tasya Safiranita Ramli  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

e-mail: jeremias17001@mail.unpad.ac.id, enni@unpad.ac.id, tasya.safiranita@unpad.ac.id

**Abstrak**

Teknologi pembayaran berkembang dengan pesat. Bank bukan lagi menjadi satu-satunya lembaga pembayaran yang ada. Merupakan *financial technology*, suatu inovasi dalam bidang finansial yang marak digunakan masyarakat terutama dikarenakan adanya gelombang revolusi industri 4.0. Salah satu bentuk *financial technology* yang digandrungi masyarakat dalam mencari dana adalah *donation-based crowdfunding*, yaitu suatu media pembayaran yang mengutamakan pengumpulan dana dari sejumlah banyak kontributor, digunakan untuk menggalang dana kemanusiaan. Namun, *platform donation-based crowdfunding* terutama yang berbasis sistem elektronik, memiliki kekurangan, di antaranya lemahnya pengaturannya di Indonesia, serta adanya penyelewengan dana terkumpul. Dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, berspesifikasi deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data studi dokumen. Dengan adanya penelitian ini, instrumen hukum mengenai *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik dapat diketahui sehingga dapat ditelaah prosedur perizinan yang harus dimiliki *platform* serupa *donation-based crowdfunding*, meminimalisir terjadinya penyelewengan dana, serta agar masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan *platform financial technology* di Indonesia.

Kata Kunci: *Financial Technology*, *Donation-Based Crowdfunding*, Sistem Elektronik, Perizinan

## PENDAHULUAN

Adanya era digital dewasa ini, tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang telah terjadi secara masif sejak dulu. Manusia praaksara dulunya hidup dengan bergantung pada teknologi yang sangat sederhana seperti penggunaan batu-batuan dan kapak, kemudian lama kelamaan berkembang dengan ditemukannya api dan kegiatan bercocok tanam, hingga ditemukan aksara dan bahasa. Dengan adanya perkembangan tersebut, ilmu pengetahuan semakin berkembang dan intelektualitas manusia meningkat. Dengan adanya intelektualitas tersebut, lahirlah revolusi industri. Revolusi industri telah terjadi sebanyak empat kali, dan pada saat ini, masyarakat dunia sedang berada pada Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi dengan pesat terutama dengan munculnya *internet of things*, *big data*, *artificial intelligence*, dan sebagainya.

Menurut Danrivanto Budhijanto, manusia telah memasuki tahap akhir evolusi, yakni Homo Informaticus. Setiap harinya, manusia bergantung pada penggunaan internet, *smartphone*, dan media sosial.<sup>1</sup> Atas adanya revolusi industri 4.0 serta evolusi manusia tersebut, dewasa ini, *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*) sangat diminati. *Fintech* mencakup tren baru perusahaan yang mengubah cara orang membayar, mengirim dan menerima uang, meminjam dan meminjamkan, serta berinvestasi. Sektor yang terdisrupsi, adalah pembayaran dan transfer uang, dengan adanya metode baru seperti *internet banking*, *peer-to-peer lending*, dan termasuk pula di dalamnya

*crowdfunding*.<sup>2</sup> Salah satu negara yang terpengaruh adanya revolusi industri 4.0 adalah Indonesia, yang pada saat ini merupakan pasar yang ideal untuk pelaku *startup fintech*.<sup>3</sup>

Pengumpulan dana dari masyarakat atau *crowdfunding*, memiliki pengertian "funding from the crowd—raising small amounts of money from a large number of investors", atau dapat diterjemahkan sebagai pendanaan dari masyarakat—mengumpulkan sejumlah kecil uang dari sejumlah besar investor.<sup>4</sup> Adanya konsep *crowdfunding* dapat dilihat sebagai bagian dari konsep yang lebih luas yakni *crowdsourcing*, yang mengacu pada penggunaan kata "crowd".<sup>5</sup>

*Crowdfunding* dibagi ke dalam empat jenis, yakni *reward-based crowdfunding*, *debt-based crowdfunding*, *equity-based crowdfunding*, dan *donation-based crowdfunding*. Pertama, *reward-based crowdfunding* memiliki karakteristik di mana para kontributor atau investor yang berkontribusi akan mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, misalnya, penulisan nama mereka sebagai pihak yang berkontribusi pada akuan suatu film. Kedua, *debt-based crowdfunding* yang kerap juga disebut *lending-based* atau *peer-to-peer lending*, yang melibatkan pinjaman, di mana kontributor akan mendapatkan pembayaran kembali atas pinjaman yang mereka berikan. Dalam jenis ini, terdapat *crowdfunding* yang memberikan bunga, dan yang tidak

<sup>1</sup> Danrivanto Budhijanto, 2018, *Big Data Virtual Jurisdiction & Financial Technology (Fintech) in Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, hlm. 2.

<sup>2</sup> Rebecca Menat, 2016, "Why We're so Excited About Fintech", *The Fintech Book*, John Wiley & Sons, West Sussex, hlm. 10.

<sup>3</sup> Kagama, 2015, "Prospek Fintech di Indonesia Cerah" (<http://kagama.co/prospek-fintech-di-indonesia-cerah>, diakses pada tanggal 25 April 2020)

<sup>4</sup> C. Steven Bradford, 2012, "Crowdfunding and the Federal Securities Laws", *Columbia Business Law Review*, hlm. 5.

<sup>5</sup> Paul Belleflamme, et. al., 2011 "Crowdfunding: tapping the right crowd", *Core Discussion Paper* 2011/32, hlm. 2.

memberikan bunga terhadap pembayaran kembali tersebut. *Ketiga, equity-based crowdfunding* yang menawarkan saham kepada kontributor yang membantu bisnis yang terhadapnya dilakukan *campaign*. *Keempat, donation-based crowdfunding*. Adapun dalam jenis ini, para kontributor yang melakukan donasi, tidak akan mendapat apapun sebagai gantinya.<sup>6</sup>

Keberadaan konsep *crowdfunding* dapat ditarik sejauh tahun 1700-an. Namun, atas adanya internet, *crowdfunding* pun mulai dilakukan melalui sistem elektronik. Pada tahun 1997, sebuah grup musik asal Britania Raya melakukan *campaign crowdfunding*. *Campaign* tersebut merupakan pertama kalinya dilakukan *crowdfunding* dengan menggunakan media internet, yakni dengan surat elektronik. Dengan perkembangan internet yang pesat, maka *platform* digital pun mulai digunakan. *Platform crowdfunding* yang berbentuk situs *online*, pertama kali adalah ArtistShare, yang diluncurkan pada tahun 2003. *Campaign* pertama ArtistShare adalah penggalangan dana untuk album jazz seorang musisi bernama Maria Schneider, yang mana menggunakan sistem *reward-based*.<sup>7</sup>

Atas dua pionir *platform crowdfunding* berbasis elektronik tersebut, kemudian *crowdfunding* semakin digemari. *Donation-based crowdfunding* yang berbasis elektronik untuk pertama kalinya muncul pada tahun 2010. GoFundMe merupakan pionir dari *crowdfunding* berbentuk *donation-based*. Per 2019, GoFundMe telah menggalang donasi sebesar US\$9 miliar dari 120 juta

*campaign*, baik itu untuk bantuan pada korban bencana, imigran, dana pendidikan, pejuang kanker, dan sebagainya.

Di Indonesia, *crowdfunding* sekaligus yang berbentuk *donation-based* dengan berbasis elektronik yang pertama adalah Kitabisa.com. Situs tersebut diluncurkan pada tahun 2014, dengan berlatarbelakang kepedulian terhadap sesama. Per tahun 2018, Kitabisa.com telah berhasil mengumpulkan Rp237,831,373,353 dari 11,650 *campaign*, baik terhadap bencana seperti tsunami Palu dan gempa Lombok, yang berhasil mengumpulkan donasi dengan total Rp49,000,000,000.

Namun, adanya keberhasilan *crowdfunding* dalam berbagai sektor, sebenarnya bukan berarti tidak terdapat masalah di dalamnya. Lantaran beberapa waktu terakhir, muncul *campaign* yang melakukan penggalangan dana melalui sistem *donation-based* untuk biaya pernikahan, cicilan motor, dan juga penyelewengan donasi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya saja, pada tahun 2017 di Amerika Serikat, melalui situs GoFundMe, dilakukan *campaign* untuk tunawisma bernama Johnny Bobbitt Jr, yang mana *campaign* tersebut adalah palsu, dikarenakan Bobbitt bersengkongkol dengan pembuat *campaign* untuk merekayasa cerita tersebut, dan uang yang terkumpul telah digunakan untuk membeli mobil mewah.<sup>8</sup> Adanya kejadian tersebut tentunya mendapat kecaman dari masyarakat, mengingat *campaign* pada *platform crowdfunding* seharusnya ditujukan untuk dana kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan, misalnya untuk korban

<sup>6</sup> Bradford, *op. cit.*, hlm. 15-24.

<sup>7</sup> David Freedman, *et. al.*, "A Brief History of Crowdfunding: Including Rewards, Donation, Debt, and Equity *Platforms* in the USA" (dalam <http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf>, diakses pada tanggal 10 April 2020).

<sup>8</sup> Phil McCausland, 2018, "Woman raises more than \$250,000 for homeless man who helped her", (<https://www.nbcnews.com/news/us-news/woman-raises-more-250-000-homeless-man-who-helped-her-n823681>, diakses pada tanggal 26 April 2020).

bencana, pasien yang sedang sakit, dan dana untuk masyarakat miskin.

Dapat dikatakan, pengaturan terhadap *donation-based crowdfunding*, terutama yang berbasis sistem penyelenggaraan elektronik di Indonesia belum memadai. *Donation-based crowdfunding* yang kebanyakan berbentuk elektronik, pengaturannya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang jelas tidak mengakomodasi *crowdfunding* yang diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik seperti sekarang ini. Padahal, dengan adanya *donation-based crowdfunding* yang berbasis elektronik, membuat *campaign* palsu dapat mudah dilakukan. Secara konstruksi hukum, praktik *crowdfunding* di Indonesia belum terlalu dikenal. *Crowdfunding* bisa berjalan lantaran adanya akuntabilitas dan tanggungjawab pemilik ide dan pengelola situs *crowdfunding*.<sup>9</sup>

*Platform donation-based crowdfunding* di Indonesia seperti Kitabisa.com harus mengantongi izin penggalangan uang dan barang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun selain itu, *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik yang memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara sistem elektronik, seharusnya juga mengantongi izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Padahal kenyataannya, belum semua *platform crowdfunding* yang berbasis sistem elektronik terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oleh

karenanya, muncullah permasalahan yang patut diteliti, **yang pertama** mengenai ketentuan tentang perizinan *platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik, dan **yang kedua**, implementasi dari ketentuan perizinan *platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik. Oleh karena itu, teori yang menjadi landasan pemikiran penelitian ini, yaitu:

### 1. Teori Hukum Pembangunan

Hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, namun juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat<sup>10</sup> Pengertian hukum yang memadai seyogianya mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum tersebut dalam kenyataan<sup>11</sup> Roscoe Pound merumuskan bahwa hukum diperlukan untuk menata perubahan. Perubahan yang dimaksud dilakukan terhadap kondisi awal suatu masyarakat yang kurang imbang. Demi menciptakan kondisi yang imbang, ketimpangan struktural perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional.<sup>12</sup> Oleh karenanya, Roscoe Pound mencetuskan teori mengenai *law as a tool of social engineering*, yang kemudian oleh Soerjono Soekanto didefinisikan bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Tabloid Kontan, "Usaha Lancar Berjalan berkat Modal Saweran", (<https://www.facebook.com/TabloidKontan/posts/usaha-lancar-berjalan-berkat-modal-saweran-mengupas-usaha-yang-mendapat-pendanaan/113893412088654/>), diakses pada tanggal 29 April 2020).

<sup>10</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, PT Alumni, Bandung, hlm. 12.

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, hlm. 91.

<sup>12</sup> Bernard L. Tanya, *et. al.*, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 140.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 104.

Atas konsep milik Roscoe Pound tersebut, oleh Mochtar Kusumaatmadja dimodifikasi menjadi hukum sebagai sarana pembangunan. Teori hukum pembangunan mengisyaratkan bahwa hukum tidak boleh ketinggalan dengan proses perkembangan yang terjadi pada masyarakat, yakni pembangunan. Pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mampu mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Selain itu, hukum adalah sarana rekayasa masyarakat, dalam artian hukum harus mengatur perkembangan teknologi agar teknologi tidak memusnahkan manusia.<sup>14</sup>

Dalam proses pembangunan, hukum memiliki peran untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Adapun dalam mewujudkan perubahan yang teratur, proses tersebut dibantu dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui peraturan perundang-undangan, perubahan akan terjadi dan lebih baik daripada dengan menggunakan kekerasan. Perubahan dan ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi satu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>15</sup>

## 2. *Lex Informatica*

Dalam tulisannya berjudul *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology*, dirumuskan bahwasanya *Lex Informatica* merupakan “*existing complex source of information policy rules on global networks*”.<sup>16</sup> Dalam kerangka *cyberspace*, di mana masyarakat di seluruh

dunia menggunakan internet, dibutuhkan pengaturan yang melampaui batas yuridiksi suatu negara. Oleh karenanya, *Lex Informatica* hadir sebagai alternatif bagaimana negara dapat mengatasi masalah yurisdiksi tersebut, dengan menggunakan solusi dan respon teknis dengan menggunakan teknologi.<sup>17</sup> Hukum dan regulasi yang dibentuk pemerintah bukanlah satu-satunya sumber pembentukan aturan, namun juga dipengaruhi oleh adanya arus informasi dalam teknologi dan jaringan.<sup>18</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan jenis ini memiliki arti penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan penelitian yang utama, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur terkait.<sup>19</sup> Penelitian jenis ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang.<sup>20</sup> Selanjutnya, Penulis akan melakukan penelitian dengan spesifikasi deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta yang ada secara sistematis, faktual, serta akurat dengan memperhatikan data serta peraturan yang berlaku.<sup>21</sup> Data yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum...*, *op. cit.*, hlm. v-vi.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>16</sup> Joel R. Reidenberg, 1998, “Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology”, *Texas Law Review*, Vol. 76 No. 3, hlm. 592.

<sup>17</sup> Purna Cita Nugraha, 2018, “Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Perlindungan Aktif Dalam Hukum Siber”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 49.

<sup>18</sup> Joel R. Reidenberg, *op. cit.*, hlm. 554.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>21</sup> Maria S. W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 6.

berasal dari bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*, bahan hukum sekunder seperti buku, ataupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tersier seperti artikel dalam media internet, kamus hukum, dan jurnal hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan mengenai Perizinan yang Dilakukan oleh *Platform Donation-Based Crowdfunding* berbasis Sistem Elektronik di Indonesia

Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh We Are Social bersama dengan Hootsuite, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta pada tahun 2020. Hal tersebut berarti penetrasi internet di Indonesia mencapai 64%. Meningkatnya angka ini seiring dengan kegemaran masyarakat dalam menggunakan *platform financial technology*. Salah satu bentuk *financial technology* yang banyak digunakan

masyarakat pada saat ini adalah *platform donation-based crowdfunding*. Jenis *platform* ini identik dengan diselenggarakannya *campaign* penggalangan dana kemanusiaan.

*Platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik dapat dipandang dari dua ranah payung hukum yang berbeda. Sebagai wadah kegiatan kemanusiaan, maka *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik berada di bawah ranah pengaturan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan sebagai *platform* berbasis *online*, *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik berada di bawah ranah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Maka pembahasan mengenai perizinan *platform* dibagi menjadi dua, yakni:

A. *Platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik sebagai penyelenggara kegiatan kemanusiaan

Sebagai suatu penyelenggara pengumpulan dana sumbangan, *donation-based crowdfunding* di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (selanjutnya disebut UU PUB). Dalam Undang-Undang tersebut, ketentuan dalam pasal 1 menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.<sup>22</sup> UU PUB kemudian melimpahkan pengaturan mengenai perizinan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang. Pasal 1.

tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (selanjutnya disebut PP PPS). Dalam PP PPS, terdapat ketentuan bahwa usaha pengumpulan sumbangan harus dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang, dilakukan oleh suatu organisasi dengan secara sukarela dan tanpa paksaan. Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan untuk menunjang kegiatan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olah raga, agama, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial lainnya<sup>23</sup>. Pejabat berwenang yang dimaksud adalah:<sup>24</sup> Menteri Sosial (apabila pengumpulan sumbangan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia), Gubernur (apabila meliputi wilayah provinsi yang dimaksud), atau Bupati/Walikota (apabila meliputi wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan). Namun, baik UU PUB maupun PP PPS keduanya belum mengenal penyelenggaraan pengumpulan sumbangan melalui sistem elektronik. Sasaran dari ketentuan mengenai perizinan dalam peraturan tersebut adalah organisasi-organisasi yang menyelenggarakan pengumpulan dana sumbangan secara langsung.

Pada tahun 2015, Kementerian Sosial menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online* (selanjutnya disebut Permensos 11/2015). Dalam Permensos ini, dikatakan bahwa pengumpulan uang

atau barang harus memiliki izin Menteri Sosial, apabila lingkup pengumpulannya adalah seluruh Indonesia.<sup>25</sup> Sehingga mengisyaratkan apabila lingkup pengumpulannya adalah satu provinsi atau satu kabupaten/kota saja, maka ketentuan dalam PP PPS tetap dapat diterapkan. Namun tentunya, apabila *platform donation-based crowdfunding* itu bersifat *online*, maka masyarakat di seluruh Indonesia dapat mengaksesnya.

Dalam Permensos 11/2015, tahapan dari perizinan yang dibutuhkan adalah registrasi, pengajuan rekomendasi program, verifikasi program, penerbitan izin promosi atau izin dalam proses, dan penerbitan izin pengumpulan. Urusan perizinan ini sudah berbasis *online*, diakses melalui aplikasi berbasis web pada laman <http://simppsdbs.kemosos.go.id>.

Secara singkat, berikut prosedur permohonan izin pengumpulan uang atau barang (selanjutnya disebut PUB) menurut Permensos 11/2015:<sup>26</sup>

- a. Registrasi  
Tahapan pertama ini dilakukan baik petugas maupun institusi. Pertama, petugas yang berwenang akan melakukan registrasi, dan kemudian dilanjutkan oleh institusi yang mendaftarkan dirinya sebagai penyelenggara PUB.
- b. Pengajuan rekomendasi program  
Pada tahap ini, terdapat dua hal yang harus dilakukan, yakni pengisian data rencana program yang meliputi nama program, wilayah penyelenggaraan, maksud/tujuan, serta periode penyelenggaraan, dan verifikasi

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 2-4.

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pasal 7.

<sup>25</sup> Permensos 11/2015 Pasal 3.

<sup>26</sup> Permensos 11/2015. Pasal 5-18.

data rencana program yang mana dilakukan oleh dinas sosial provinsi setempat untuk memeriksa bonafiditas institusi.

- c. Verifikasi program  
Proses verifikasi program dilakukan oleh petugas Kementerian Sosial Republik Indonesia, meliputi: masa berlaku penyelenggaraan, cara pengumpulan sumbangan, dan cara penyaluran atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan.
- d. Penerbitan izin promosi atau izin dalam proses  
Apabila permohonan program telah disetujui oleh Kementerian Sosial, maka akan diterbitkan izin promosi atau izin dalam proses.
- e. Penerbitan izin pengumpulan  
Sebagai tahap terakhir dari permohonan izin PUB, tahap ini dilakukan apabila pemohon sudah menyelesaikan dan tahapan-tahapan sebelumnya. Izin pengumpulan yang diterbitkan akan dikirim ke penyelenggara dengan tembusan ke dinas sosial provinsi terkait dan unit pelayanan terpadu satu pintu.

Apabila penyelenggara *platform donation-based crowdfunding* telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang dibutuhkan, maka *platform* tersebut dapat menerima izin pengumpulan dan dapat melakukan pengumpulan dana.

B. *Platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik sebagai penyelenggara sistem elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), telah memberikan

definisi sistem elektronik sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.<sup>27</sup> Kemudian, UU ITE juga memberikan definisi penyelenggaraan sistem elektronik sebagai pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.<sup>28</sup> Dalam Perubahan UU ITE tahun 2016, ditambahkan pengertian penyelenggara sistem elektronik, yaitu setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.<sup>29</sup> Dari pengertian di atas, maka dapat dikategorikan bahwa *platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik yang melakukan penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam uu ite, perizinan mengenai pse diatur blabla

Lebih lanjut, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Sistem

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1.

Elektronik wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran itu wajib dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui pelayanan perizinan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Ketentuan secara khusus mengenai pendaftaran ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut Permenkominfo 36/2014).

Dalam Permenkominfo 36/2014, dinyatakan bahwa sistem elektronik yang didalamnya terdapat fasilitas pembayaran dan/atau transaksi keuangan lainnya secara online melalui jaringan komunikasi data atau internet.<sup>31</sup> Selanjutnya, disebutkan bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk pemrosesan, pengolahan, atau penyimpanan data yang terkait fasilitas yang berhubungan dengan data pelanggan untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi keuangan dan perdagangan.

*Platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik memenuhi dua kualifikasi yang ada, mengingat *platform* tersebut di dalamnya memuat transaksi keuangan serta melakukan pemrosesan dan penyimpanan data pelanggan.

Oleh karenanya, dalam Bab III Permenkominfo 36/2014 dijabarkan tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik, yakni:<sup>32</sup>

- a. Pengajuan pendaftaran  
Tahapan ini diajukan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur. Pengajuan permohonan terdiri dari: pengisian formulir pendaftaran, dan penyertaan kelengkapan dokumen pendaftaran.
- b. Verifikasi dokumen  
Dalam tahapan ini dibutuhkan untuk memastikan kelengkapan dokumen. Proses berlangsungnya paling lambat sepuluh hari kerja.
- c. Pengesahan pendaftaran  
Apabila dokumen pendaftaran telah lengkap dan verifikasi pengisian dokumen sudah dilaksanakan, maka Direktur akan menerbitkan Tanda Terdaftar paling lambat tiga hari kerja. Masa berlaku Tanda Terdaftar adalah lima tahun sejak pengesahan, dan dapat dilakukan perpanjangan.
- d. Pemutakhiran data  
Jika terdapat data yang berubah, maka harus dilakukan pemutakhiran data yang dilaporkan kepada Direktur.  
Proses permohonan penyelenggara sistem elektronik sepenuhnya dilakukan secara *online*, dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila ada pelanggaran. Apabila *donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik telah menerima Tanda Terdaftar maka tentulah *platform* tersebut dapat melakukan pengumpulan dana.

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 6.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 5.

---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik. Pasal 7-12.

## 2. Implementasi dari Ketentuan mengenai Perizinan Platform *Donation-Based Crowdfunding* berbasis Sistem Elektronik di Indonesia

Atas pembahasan di atas, terdapat dua jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh *platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik. *Pertama*, izin PUB dari Kementerian Sosial. *Kedua*, izin penyelenggara sistem elektronik dari Kementrian Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu akan dibahas mengenai implementasi dari ketentuan tersebut oleh

*platform-platform* yang ada di Indonesia. Melalui laman web <http://pse.kominfo.go.id/pse-terdaftar>, dapat diketahui *platform* yang sudah terdaftar menjadi penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan untuk PUB, Kementerian Sosial tidak menyediakan laman yang dapat diakses untuk mengetahui *platform* PUB terdaftarm namun, biasanya *platform-platform online* akan mempublikasikan izin PUB di laman web mereka masing-masing.

No.	Nama <i>platform</i>	Surat Keputusan Menteri Sosial untuk PUB	Nomor Tanda Daftar PSE
1.	Kitabisa	365/HUK-PS/2020 dan 210/HUK-UND/2020	01856/DJAI.PSE/10/2019
2.	Benih Baik	Terdaftar	01769/DJAI.PSE/09/2019
3.	AyoPeduli	Tidak ditampilkan pada web	Tidak terdaftar pada situs resmi Kominfo
4.	Indonesia Dermawan	Tidak ditampilkan pada web	Tidak terdaftar pada situs resmi Kominfo
5.	Wecare	Tidak ditampilkan pada web	Tidak terdaftar pada situs resmi Kominfo

Tabel: Perbandingan perizinan yang dimiliki oleh *platform donation-based crowdfunding* di Indonesia

Dari penelitian yang dilakukan penulis, telah diketahui bahwasanya beberapa *platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik ini tidak dapat ditemukan sebagai PSE terdaftar pada situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, *platform-platform* tersebut juga tidak menyebutkan bahwa mereka telah mengantongi izin PUB dari Kementerian Sosial.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Gerakan kepedulian masyarakat Indonesia memang sudah tertanam sejak dulu dan terus meningkat seiring dengan banyaknya *platform donation-based crowdfunding*. *Platform donation-based crowdfunding* dapat menjadi wadah yang

tepat dalam menyalurkan rasa kepedulian sesama. Namun, kemunculan *donation-based crowdfunding* yang berbasis sistem elektronik di Indonesia dengan dirilisnya Kitabisa, pada tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, *platform* serupa pun semakin bertambah.

Dari penelitian yang dilakukan, *platform donation-based crowdfunding* berbasis sistem elektronik harus mengantongi dua izin. Sebagai penyelenggara pengumpulan dana kemanusiaan, berdasarkan pada UU PUB, *platform* tersebut harus mengantongi izin dari Kementerian Sosial. Kemudian sebagai sebagai penyelenggara sistem elektronik, menurut UU ITE, *platform* tersebut harus memiliki izin sebagai penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Prosedur permohonan izin pun diatur pada peraturan pelaksana, masing-masing pada PP PPS dan Permensos 11/2015 untuk izin PUB dan PP PSTE dan Permenkominfo 36/2014 untuk izin penyelenggara sistem elektronik. Maraknya kampanye penggalangan dana yang dilakukan di media sosial menyebabkan sering terjadi penyelewengan dana. Namun, dari contoh *platform* yang ada, beberapa di antaranya nyatanya bukan merupakan penyelenggara sistem elektronik terdaftar.

## B. Saran

Masyarakat sudah sepatutnya lebih waspada dalam melakukan transaksi pada *platform* serupa apabila *platform* tersebut belum mengantongi izin. Terlebih lagi, dewasa ini seringkali dilakukan penggalangan dana melalui media sosial seperti twitter, facebook, maupun instagram yang rawan terjadi penyelewengan dana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad M. Ramli, 2017, *Prospek Fintech di Indonesia Cerah*, dalam Kagama, "Prospek Fintech di Indonesia Cerah", dalam <http://kagama.co/prospek-fintech-di-indonesia-cerah>, diakses pada 25 April 2020.
- Bernard L. Tanya, *et. al.*, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Danrivanto Budhijanto, 2018, *Big Data Virtual Jurisdiction & Financial Technology (Fintech) in Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung.
- David Freeman, *et. al.*, 2010, *A Brief History of Crowdfunding: Including Rewards, Donation, Debt, and Equity Platforms in the USA*, dalam <http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf>, diakses pada 10 April 2020.
- Joel R. Reidenberg, 1998, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology*, *Texas Law Review*, Vol. 76 No. 3.
- Maria S. W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2013, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, PT Alumni, Bandung.
- Paul Belleflamme, *et. al.*, 2011, *Crowdfunding: tapping the right crowd. Core Discussion Paper 2011/32*.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
- Phil McCausland, 2018, *Woman raises more than \$250,000 for homeless man who helped her*, dalam <https://www.nbcnews.com/news/us-news/woman-raises-more-250-000-homeless-man-who-helped-her-n823681>, diakses pada 26 April 2020.

- Purna Cita Nugraha, 2018, Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Perlindungan Aktif Dalam Hukum Siber, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Rebecca Menat, 2016, *The Fintech Book*, John Wiley and Sons, West Sussex
- Ricardo Simanjuntak, 2012, *Usaha Lancar Berjalan berkat Modal Saweran*, dalam Tabloid Kontan, <https://www.facebook.com/TabloidKontan/posts/usaha-lancar-berjalan-berkat-modal-saweran-mengupas-usaha-yang-mendapat-pendanaan/113893412088654/>, diakses pada 29 April 2020.
- Soerjono Soekanto, *et. al.*, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Steven C. Bradford, 2012, Crowdfunding and the Federal Securities Laws. *Columbia Business Law Review*.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.